





Kebijakan Aplikasi Umum dan Khusus dalam Perpres SPBE

Dr. Hasyim Gautama CISM, ISMS-LA
Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika

Revolusi Industri 4.0



Posisi Aplikasi dalam Smart City



Contoh Layanan Terintegrasi Online Kementerian Kominfo

Secure | <https://layanan.kominfo.go.id>



LAYANAN
PEMERINTAH



LAYANAN NON
PEMERINTAH



PERIZINAN



SERTIFIKASI



ADUAN
KONTEN



KEAMANAN
INFORMASI

Mail.Go.Id

SiMaya

Domain

PSE Penyelenggara Negara

PUSPITA

PNSBox

SiCantik

MANTRA



BEASISWA



REGULASI



STATISTIK



BERITA




FAQ




DIREKTORI

E-Government Development Index (EGDI) 2018




EGDI Indonesia 0.5258

Korelasi EGDI dan Gross National Income (GNI)



Belanja TIK Meningkat



Why?

1. Masing-masing K/L/D membangun infrastruktur dan aplikasi TIK secara sendiri-sendiri (*silo*).
2. Belum efektifnya regulasi yg mengatur kewajiban penggunaan infrastruktur dan aplikasi berbagi pakai

**Total Belanja (2014 – 2016)
(Pusat + Daerah) 12,7 T**

Sumber: Kemenkeu (Dirjen Perbendaharaan), 2017 (diolah)

**Peraturan Pemerintah
No 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah**

Kebijakan TIK Berbagi Pakai di PP tentang Perangkat Daerah

Pasal 120:


- (1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Perangkat Daerah secara bertahap menerapkan sistem informasi yang terintegrasi antar kabupaten/kota, provinsi, dan Pemerintah Pusat dengan menggunakan infrastruktur dan aplikasi secara berbagi pakai.
- (2) Penerapan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Agar dapat terintegrasi dinas Kominfo dibentuk sebagai pengelola TIK dalam melayani semua kebutuhan TIK Pemda

Perpres No. 95 Tahun 2018 Tentang SPBE

Ruang Lingkup Pengaturan SPBE


UNSUR




PARA PIHAK

- KemenPANRB
- KemKominfo
- Instansi Pusat
- PemDa
- BSSN
- Bappenas
- BPPT
- Kemenkeu
- Kemendagri
- Bappeda
- Vendor

Jumlah Tusi yg Diamanatkan kepada Pemangku Kepentingan



Pengaturan yg diamanatkan ke Kemkominfo

- Arsitektur SPBE Nasional
 - Interoperabilitas Data dan Informasi
 - Infrastruktur SPBE Nasional
 - Pertimbangan Kelaikan Operasi Pusat Data Nasional
 - Pendaftaran kebutuhan kapasitas di Pusat Data Nasional
 - Pertimbangan Kelaikan Operasi Jaringan Intra Pemerintah
 - Standar Operabilitas Jaringan Intra Pemerintah
 - Keterpaduan Pembangunan Aplikasi SPBE
 - Pertimbangan kode sumber tertutup
- 
- Pertimbangan pembangunan Aplikasi Umum
 - Standar Teknis Aplikasi Umum
 - Pertimbangan Aplikasi Umum Sejenis
 - Repository Aplikasi SPBE
 - Standar Teknis Aplikasi Khusus
 - Manajemen Layanan
 - Audit Umum TIK
 - Audit Infrastruktur
 - Audit Aplikasi Khusus
 - Audit Keamanan Aplikasi Khusus
 - Tim Koordinasi SPBE


Pengaturan yg diamanatkan ke Pemda

- Arsitektur SPBE Pemda
- Peta Rencana SPBE Pemda
- Rencana dan Anggaran SPBE Pemda
- Proses Bisnis
- Data dan Informasi
- Infrastruktur SPBE Pemda
- Pusat Data yg telah dimiliki
- Jaringan Intra Pemda
- Aplikasi Khusus
- Audit Jaringan Intra Pemda


Pengaturan yg Diamanatkan ke Pemda

- Arsitektur SPBE Pemda
- Peta Rencana SPBE Pemda
- Rencana dan Anggaran SPBE Pemda
- Proses Bisnis
- Data dan Informasi
- Infrastruktur SPBE Pemda
- Pusat Data yg telah dimiliki
- Jaringan Intra Pemda
- Aplikasi Khusus
- Audit Jaringan Intra Pemda

Dokumentasi resmi Pemda



Dokumentasi Proses Bisnis



Aplikasi SPBE: Aplikasi Umum dan Khusus

Permasalahan Aplikasi

- Biaya tinggi baik untuk pengembangan maupun operasional
- Pengembangan aplikasi berlangsung lama
- Ketergantungan terhadap satu vendor (*locked-in trap*)
- Banyak aplikasi dg proses bisnis yg sama
- Interoperabilitas data tidak terjaga
- Permintaan data/laporan antar instansi dilakukan secara manual

Aspek Penentu Kualitas Aplikasi

- High scalability
- Stability
- Independent solution
- Long-term Support
- Great community
- Free code and package

Dijadikan dasar untuk menentukan standar teknis aplikasi

Aplikasi Umum

- Aplikasi yang sama, standar dan digunakan secara berbagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemda
- Ditetapkan oleh KemenPAN dg standar teknis yg ditetapkan oleh Kemkominfo
- Setiap Instansi Pusat dan Pemda harus menggunakan Aplikasi Umum.
- Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum dengan syarat:
 - a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan;
 - b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;
 - c. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan Proses Bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Ruang Lingkup Aplikasi Umum dalam Percepatan SPBE

- Pembangunan/pengembangan Aplikasi Umum untuk mendukung kegiatan pemerintahan di bidang:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. pengadaan barang dan jasa pemerintah;
 - d. akuntabilitas kinerja;
 - e. pemantauan dan evaluasi;
 - f. kearsipan;
 - g. kepegawaian; dan
 - h. pengaduan pelayanan publik
- Pembangunan/pengembangan Aplikasi Umum dilaksanakan paling lambat 2 tahun setelah Perpres SPBE berlaku
- Setiap pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah mencegah/menghentikan pengembangan aplikasi sejenis

Kebijakan SPBE terkait Kearsipan

- Kearsipan berbasis elektronik diterapkan oleh Instansi Pusat dan Pemda
- Keterpaduan proses bisnis kearsipan sesuai dg aturan perundangan
- Penerapan keterpaduannya melalui integrasi layanan kearsipan antar Instansi Pusat dan Pemda
- Integrasi layanan kearsipan dilakukan dengan berbagi pakai arsip dan informasi kearsipan
- Integrasi layanannya dikoordinasikan oleh KemenPAN

Draft Panduan Standar Teknis Aplikasi Umum

- Berbasis web
- Bahasa pemrograman:
 1. Java (Framework Play)
 2. PHP (Framework Laravel)
- Data base:
 1. Postgresql
 2. Mysql
- Sistem operasi server web
 1. Linux
 2. Windows

Aplikasi Khusus

- Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.
- Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus didasarkan pada Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah masing-masing.
- Sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pusat Data Nasional

Aturan Pusat Data Nasional


- Persyaratan Pusat Data Nasional
 - Memenuhi Standar Nasional Indonesia
 - Menyediakan fasilitas berbagi pakai
 - Memenuhi kelaikan operasi
 - Memenuhi kelaikan keamanan
- Pemerintah Pusat dan Daerah harus menggunakan Pusat Data Nasional dengan:
 - terlebih dahulu mendaftarkan kebutuhan kapasitas
 - melaporkan kebutuhan tsb. ke Kemkominfo

Moratorium Pembangunan Pusat Data

Perpres 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia

- Melakukan moratorium pembangunan fasilitas pusat data dan pusat pemulihan data (*data recovery center*) oleh instansi pemerintah, untuk kemudian bermigrasi ke pusat data bersama dengan memperhatikan solusi sistem yang efisien dan ramah lingkungan, seperti komputasi awan (*cloud computing*),
- Mendorong pengembangan e-Pemerintahan yang berbasis kemitraan, baik antar instansi pemerintah maupun dengan badan usaha;
- Menerapkan prinsip penggunaan bersama:
 - Infrastruktur TIK: Jaringan Intra Pemerintah, Data Center dan DRC;
 - Aplikasi umum

Infrastruktur TI Nasional Berbasis Cloud



Terima kasih